

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 Km² yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, telah *diratifikasi* pada tanggal 7 November 1969.¹ Hal ini kemudian menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi, letak *geografis* Blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, sehingga rawan menimbulkan *konflik* perbatasan.

Diawali dengan pertemuan pada tahun 1967, kemudian dilakukan pertemuan *teknis* hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak akhirnya sepakat membuat perjanjian, kemudian pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia. Akan tetapi, tidak lama berselang masih pada tahun yang sama Malaysia membuat peta baru yang memasukkan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh, ke dalam wilayahnya. Tentunya hal ini membingungkan

¹Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 357.

Indonesia dan Singapura, hingga pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru buatan Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditandatangani Perjanjian Tapal Batas Laut Indonesia-Malaysia. Namun, kembali pada tahun 1979 pihak Malaysia melakukan *manuver*, yaitu dengan peta mengenai tapal batas kontinen dan maritim dengan serta merta secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukkan blok maritim Ambalat.²

Malaysia secara sepihak memajukan *koordinat* 4°10' ke arah utara melewati pulau Sebatik, peta ini sama dengan peta terbitan Malaysia pada tahun 1969, yaitu diprotes dan tidak diakui oleh pihak Indonesia. Malaysia berkali-kali membuat sendiri peta secara sepihak, padahal telah ada Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969 dan Perjanjian Tapal Batas Laut Indonesia-Malaysia tahun 1970.³

Masyarakat Indonesia melihat isu ini sebagai perbuatan yang sangat serius dari pihak Malaysia. Pihak Malaysia seperti ingin melakukan *ekspansi* terhadap wilayah Indonesia, tindakan tersebut diiringi *patroli* kapal perangnya yang beberapa kali melewati batas kedaulatan Indonesia, sehingga memaksa pihak Indonesia terpancing untuk bereaksi dengan menempatkan juga beberapa kapal perang guna menjaga kedaulatan di Blok Ambalat yang *notabene* masih milik Indonesia, keinginan *mencaplok* wilayah Indonesia ini, ternyata tidak terlepas dari *motif* ekonomi, karena diketahui bahwa di

²Wikipedia, *Ambalat*, 30 Agustus 2009, [http://id.wikipedia.org/wiki/ambalat#column-one.com_\(05.05\)](http://id.wikipedia.org/wiki/ambalat#column-one.com_(05.05)).

³*Ibid.*

lapangan Aster Blok Ambalat terindikasi mengandung cadangan minyak yang cukup besar, blok yang saat ini dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia ENI, ternyata mampu berproduksi sekitar 30.000-40.000 barel perhari, hal ini terindikasi setelah dilakukannya pengeboran terhadap lima sumur, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diakui Menteri beberapa waktu lalu, pihak Malaysia pernah mengajukan permintaan agar dilakukan *operasi* bersama. Namun, permintaan itu ditolak, karena jika hal itu dilakukan sebagai *operasi* bersama, berarti Indonesia mengakui adanya konflik (*dispute*), maka dikatakan “tidak” secara tegas. Pemerintah telah menginstruksikan perusahaan minyak ENI agar terus melakukan kegiatan *migas* di wilayah itu, pada pertemuan dengan Presiden beberapa waktu yang lalu, lanjut Menteri, pihaknya juga telah meminta dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena wilayah Ambalat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*Archipelago State*), hal ini sesuai dengan Pasal 46 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, yang menyatakan bahwa istilah “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau tersebut dan wujud-wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan *geografis*, ekonomi dan politik yang hakiki.⁵

⁴*Ibid.*

⁵J.G Starke, 2000, *Pengantar Hukum Internasional (1)*, Penerjemah Bambang Iriyana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 353.

Peristiwa lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah pengalaman yang sangat pahit bagi bangsa Indonesia. Saat ini kita kembali menghadapi keadaan yang serupa, di mana satu lagi pulau kita dikalim oleh negara Malaysia.

Indonesia adalah sebuah negara *bahari* yang terdiri atas ribuan gugusan pulau, sehubungan dengan klaim sepihak oleh Malaysia terhadap Blok Ambalat maka hubungan kedua negara yang masih serumpun ini dipertaruhkan, jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya usaha dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini maka akan berdampak serius terhadap hubungan *bilateral* kedua negara. Akibatnya akan meningkatkan suhu politik, diikuti juga dampak secara sosial budaya dan ekonomi secara luas, sehingga memungkinkan terjadinya *konfrontasi*, upaya yang dilakukan oleh kedua negara sejauh ini adalah dengan meningkatkan dan memperbaiki hubungan *bilateral* melalui jalur *diplomasi* dengan melakukan perundingan antar kedua negara (*negosiasi*) yang bersengketa ini, agar dapat segera mencapai suatu titik temu, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan penyelesaian melalui jalur militer ataupun kekerasan yang akan berdampak sangat luas dan dapat merugikan para pihak.

Pada *negosiasi* tahap berikutnya, perlu terus dilakukan pengkajian mendalam untuk memperkuat posisi tawar-menawar Indonesia, landasan hukum yang kuat akan menjadi modal dasarnya. Namun, harus didukung dengan kepiawaian dalam seni bernegosiasi untuk menyakinkan pihak lawan, landasan utama dari upaya penyelesaian adalah penyelesaian yang *permanent*,

adil, bermartabat dan *profesional*, keberhasilan cara penyelesaian seperti itu tidak hanya akan membawa dampak *positif* bagi penyelesaian sengketa di kawasan ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nations*), namun sekaligus akan menunjukkan kematangan bangsa-bangsa di Asia Tenggara.

Apabila atas dasar hasil kajian yang mendalam dan *komprehensif*, posisi Indonesia secara *yuridis* sangat kuat, maka penyelesaian secara hukum harus tetap dibuka kemungkinannya, penggunaan *navy diplomacy* sebagai cerminan keteguhan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan sebagai upaya untuk menekan pihak lawan, hal ini masih dapat dibenarkan sepanjang dilakukan secara damai, namun demikian dengan alasan apapun *opsi* perang sebaiknya tidak digunakan. Untuk mencegah berulangnya kejadian serupa, maka pemerintah Indonesia harus menangani secara lebih serius masalah wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari klaim Indonesia maupun Malaysia terhadap wilayah Ambalat ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia dalam perspektif Hukum Laut Internasional ?

⁶Supancana, *Prospek Penyelesaian Sengketa Ambalat*, 30 Agustus 2009, <http://supancana.indoregulation.com>, (06.13).

C. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kedaulatan

a. Kedaulatan dalam Pembentukan suatu Negara

Manfaat pembentukan negara adalah *capacity to enter into relation with other states*. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan *konvensi klasik* pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur *konstitutif* yaitu penduduk, wilayah dan pemerintahan. Bagi konvensi tersebut tiga unsur ini dianggap belum cukup untuk menjadikan suatu *entitas* sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur *kapasitas* tersebut sudah ketinggalan dan diganti dengan kedaulatan sebagai unsur *konstitutif* yang keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan, kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional, sesuai konsep hukum

internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu: *ekstern*, *intern* dan *territorial*.

- 1). Aspek *ekstern* kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- 2). Aspek *intern* kedaulatan adalah hak atau kewenangan *esklusif* suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- 3). Aspek *territorial* kedaulatan berarti kekuasaan dan *esklusif* yang dimiliki oleh negara atas *individu-individu* dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Selanjutnya, kedaulatan juga mempunyai arti yang sama dengan kemerdekaan. Bila suatu negara dikatakan berdaulat, berarti negara tersebut merdeka, begitu juga sebaliknya. Bagi suatu negara yang baru lahir, kemudian mengadakan kegiatan hubungan luar negeri, disebut negara merdeka ataupun negara berdaulat saja. Kata merdeka sering diartikan bahwa suatu negara tidak lagi berada dibawah kekuasaan asing dan bebas untuk menentukan kebijaksanaan dalam dan luar negerinya. Kedaulatan lebih mengutamakan kekuasaan *esklusif* yang dimiliki negara tersebut dalam

melaksanakan kebijaksanaanya. Namun, sebagai *atribut* negara, kedua kata tersebut mempunyai arti yang hampir sama, yang dapat saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya, negara-negara mendasarkan pergaulannya satu sama lain atas *prinsip sovereign equality* sebagai dasar kerja sama antar bangsa. Negara-negara juga dilarang menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam hubungannya satu sama lain dan menyelesaikan sengketa secara damai. Ketentuan-ketentuan hukum positif sudah banyak untuk menciptakan hubungan yang *harmonis* antar negara yang dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat keamanan dan perdamaian dunia.

2. Teori Hukum Laut Internasional

a. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982

Melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah *diratifikasi* oleh 140 negara. Negara-negara kepulauan (*Archipelagic States*) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (*yurisdiksi*) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini kemudian telah dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke

arah laut lepas. Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Konsekuensi* dari *implementasi* undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km², menjadi 5,8 juta Km².

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan *zonasi* pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu :

- I. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*).
- II. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- III. Laut Teritorial (*Territorial Waters*).
- IV. Zona Tambahan (*Contiguous Waters*).
- V. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusif Economic Zone*).
- VI. Landas Kontinen (*Continental Shelf*).
- VII. Laut Lepas (*High Seas*).
- VIII. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Area*).

Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 mengatur pemanfaatan laut sesuai dengan status hukum dari kedelapan *zonasi* pengaturan tersebut. Negara-negara yang berbatasan dengan laut, termasuk Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut *territorial*, sedangkan untuk *zona* tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, negara memiliki hak-hak *eksklusif*, misalnya hak memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di *zona*

tersebut. Sebaliknya, laut lepas merupakan *zona* yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun, sedangkan kawasan dasar laut internasional dijadikan sebagai bagian warisan umat manusia.⁷

b. Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Batas wilayah laut Indonesia pada awal kemerdekaan hanya selebar 3 mil laut dari garis pantai (*Coastal Baseline*) setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia-Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939 dalam Soewito *et al* 2000). Namun, ketetapan batas tersebut, merupakan warisan *kolonial* Belanda, sudah tidak sesuai lagi untuk memenuhi kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas pertimbangan tersebut, maka lahirlah *konsep* Nusantara (*archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Adapun isi pokok dari *deklarasi* tersebut, “bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian merupakan bagian dari

⁷Andreas Pramudianto, *Perjanjian Internasional di Bidang Lingkungan Laut yang Telah Diratifikasi Indonesia*, 1 Desember 2009, [\(14.00\)](http://www.andreaspramudianto's.blogspot.com).

perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda dikukuhkan pada tanggal 18 Pebruari 1960 dalam Perpu. Nomor 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, akan tetapi undang-undang ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan *rezim* hukum negara kepulauan, sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah Indonesia yang semula hanya sekitar 2 juta Km² (daratan) berkembang menjadi sekitar 5,1 juta Km² (meliputi daratan dan lautan). Dalam hal ini, ada penambahan luas sebesar 3,1 juta Km², dengan laut *territorial* sekitar 0,3 juta Km² dan perairan laut nusantara sekitar 2,8 juta Km². Konsep nusantara ini dituangkan dalam Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara melalui Ketetapan MPRS Nomor IV tahun 1973.⁸

3. Teori Hukum Perjanjian Internasional

Dalam kehidupan masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.⁹

Pembuatan perjanjian-perjanjian mengikuti suatu *prosedur* yang *kompleks* dan kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama. Dikatakan kompleks karena terutama harus ditentukan siapa yang mempunyai wewenang disuatu negara dibidang pembuatan perjanjian

⁸*Ibid.*

⁹Boer Mauna, 2008, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 82.

(*treaty-making power*), lalu ditunjuklah wakil-wakil negara untuk berunding atas nama pihak yang berwenang dengan dilengkapi suatu surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa (*full powers*).¹⁰

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah *instrumen-instrumen yuridik* yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini, semua negara mempunyai hak yang sama untuk membuat perjanjian internasional dan setiap perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait. Biasanya perjanjian internasional dibuat melalui tiga tahap yaitu, tahap perundingan, penandatanganan, dan penegasan kembali (*ratification*).¹¹

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia dalam perspektif Hukum Laut Internasional.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penulisan/penelitian selain ditentukan dengan metode yang digunakan, juga ditentukan oleh faktor kemanfaatan dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum internasional dalam bidang Hukum Laut Internasional yang berkaitan dengan Sengketa Ambalat antara Indonesia-Malaysia.

¹⁰*Ibid*, hlm. 83.

¹¹*Ibid*, hlm. 82.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat membangun bagi kedua negara yang bersengketa yaitu Indonesia dan Malaysia.